

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-undang tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI, 2014). Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pemahaman tentang desa telah dijelaskan pada sebelumnya bahwa desa menjadi suatu badan yang mempunyai beberapa hak untuk mengatur dan mengurusnya sendiri. Karena mempunyai hak tersebut desa berperan penting dalam mensejahterakan desa, membuat desa menjadi tolak ukur utama dalam meraih kesuksesan masalah yang ada, serta program dari pemerintahan. Maka dari itu pembangunan desa menjadi sasaran utama pemerintah dalam pembangunan nasional (Magdalena Betaria, Aji Ratna K & Heriyono Susilo, 2010).

Menurut data yang terdapat di Kabupaten Tuban sebanyak 311 desa akan mendapatkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan desa kemudian di

transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota yang diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian di transfer melalui APBDesa (Lampiran 2). Dana desa memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian desa secara efektif melalui program berbasis desa secara merata.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan tipe data panel. Data panel merupakan data gabungan dari data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* menggunakan Satuan Unit Desa di Kabupaten Tuban. Sedangkan data *time series* menggunakan tahun 2018-2020. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu kepada desa dengan penerimaan terbesar Dana Desa. Berdasarkan teknik dan kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu terdiri dari 10 desa di Kabupaten Tuban. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Pemerintah Desa dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tuban.

Berikut desa dengan kenaikan jumlah penduduk miskin desa pada tahun 2018-2020 dijelaskan dalam tabel berikut.

TABEL 1.1 KENAIKAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DESA DI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2018-2020			
Desa	2018	2019	2020
Pucangan	167	391	558
Wukirharjo	133	329	462
Dagangan	366	373	439
Karangrejo	250	252	309
Kedungrojo	251	340	391

Wonosari	248	250	298
Kumpulrejo	438	530	568
Mergosari	223	293	316
Klumpit	722	725	747
Jatisari	730	734	738

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018-2020 (data diolah).

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kenaikan jumlah penduduk miskin desa terdapat di 10 desa, sedangkan di 301 desa mengalami penurunan jumlah penduduk miskin. Desa dengan kenaikan jumlah penduduk miskin tertinggi antara tahun 2018-2020 yaitu pada desa Pucangan sebesar 43% dengan jumlah 167 jiwa penduduk miskin.

Sedangkan desa dengan jumlah penduduk miskin desa tertinggi dijelaskan dalam tabel berikut.

TABEL 1.2 JUMLAH PENDUDUK MISKIN DESA TERBESAR DI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2018-2020			
Desa	2018	2019	2020
Gaji	974	521	453
Bulujowo	765	323	242
Temaji	635	228	112
Jetak	1053	628	525
Sumberagung	889	431	358
Penambangan	882	433	349
Saringembat	813	339	274
Sandingrowo	821	347	274
Sokosari	1053	649	504
Sumurgung	725	257	168

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018-2020 (data diolah).

Jumlah penduduk miskin desa sebagian besar mengalami penurunan di 301 desa. Desa dengan penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi antara tahun 2018-2019 yaitu pada desa Jetak sebesar 82% dengan penurunan sebesar 425 jiwa penduduk miskin.

Besaran jumlah dana desa di Kabupaten Tuban pada tahun 2018-2020 rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp. 38.570.474. Desa dengan dana desa tertinggi dijelaskan dalam Tabel 1.3 berikut.

Desa	Dana Desa		
	2018	2019	2020
Bektiharjo	985.649.000	1.073.932.000	1.259.581.000
Jati	762.296.000	837.832.000	1.000.128.000
Sokosari	861.005.000	911.488.000	1.072.493.000
Gununganyar	860.706.000	923.366.000	1.084.072.000
Penambangan	858.697.000	893.594.000	1.052.291.000
Pucangan	714050000	801.382.000	802.787.000
Kaliuntu	713770000	727.813.000	729.190.000
Gesing	819000000	836.817.000	837.708.000
Ketambul	701000000	827.299.000	828.000.000
Klutuk	675000000	821.956.000	822.631.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 2018-2020 (data diolah).

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kenaikan dana desa terbesar antara tahun 2019-2020 adalah Desa Bektiharjo mengalami kenaikan sebesar Rp. 185.649.000 atau sebesar 17%, yaitu sebesar Rp. 1.073.932.000 pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.259.581.000 pada tahun 2020. Sehingga dalam penelitian saya menggunakan sampel 10 desa dengan penerimaan dana desa terbesar. Sedangkan desa yang lainnya mempunyai penerimaan dana desa sebagai berikut:


Desa	Dana Desa		
	2018	2019	2020
Bancar	658.465.000	611.964.000	618.254.000
Bogorejo	534.754.000	610.034.000	603.431.000
Boncong	545.659.000	626.139.000	630.096.000
Bulumeduro	547.842.000	629.272.000	631.527.000
Cingklung	537.394.000	613.896.000	610.396.000
Jatisari	546.818.000	627.760.000	622.831.000
Margosuko	570.103.000	662.432.000	658.228.000
Sidomulyo	571.156.000	663.418.000	657.689.000
Sukoharjo	575.446.000	670.111.000	663.895.000
Sukolilo	574.683.000	668.933.000	670.422.000
Tenggerkulon	565.241.000	655.286.000	649.731.000
Tergambang	553.295.000	637.208.000	640.225.000
Kedungmulyo	577.464.000	672.784.000	666.445.000
Dahor	570.742.000	662.862.000	662.396.000
Tegalrejo	555.807.000	640.256.000	637.843.000
Ngadirejo	556.171.000	641.463.000	636.021.000
Prunggahanwetan	537.423.000	613.887.000	604.974.000
Sawahan	547.727.000	629.000.000	603.653.000
Ngrayung	532.324.000	606.186.000	587.135.000
Sendangrejo	530.206.000	603.072.000	585.562.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 2018-2020 (data diolah).

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dana desa agar dapat mengentaskan kemiskinan. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian Dewi & Novi, (2018) yang menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Dana desa merupakan bentuk dari tujuan pemerintah pusat dalam pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Peran pemerintah desa sangatlah penting dalam memberikan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam sistem wilayah pengembangan (Dura, 2016).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Peraturan Pemerintah, 2014a). Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendes, 2019). Program dan kegiatan seperti diatas harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Akan tetapi, sejalan dengan besarnya jumlah dana desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan (Abidin, 2015).

Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tuban rata-rata mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai 2020 sebesar Rp. 11.619.283. Desa dengan kenaikan alokasi dana desa tertinggi dijelaskan dalam tabel berikut.




Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 2018-2020 (data diolah).

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa kenaikan alokasi dana desa terbesar antara tahun 2018-2019 adalah Desa Bektiharjo sebesar Rp. 77.325.700 atau 18,60%, yaitu sebesar Rp. 415.797.300 pada tahun 2018 menjadi Rp. 493.123.000 pada tahun 2019. Selain variabel tersebut, sumber pendapatan desa yang lain adalah pendapatan asli desa.

Pendapatan asli desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Jika diklasifikasikan menurut kelompok, pendapatan desa terdiri dari: 1). Pendapatan Asli Desa (PADesa); 2). Transfer; 3). Pendapatan lain-lain

Pendapatan Asli Desa (PADesa) di Kabupaten Tuban rata-rata mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai 2020 sebesar Rp. 16.638.795. Desa dengan kenaikan pendapatan desa tertinggi dijelaskan dalam tabel berikut.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 2018-2020 (data diolah).

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kenaikan pendapatan asli desa tertinggi antara tahun 2019-2020 adalah Desa Bektiharjo sebesar Rp. 15.000.000 atau 1% yaitu sebesar Rp. 15.000.000 pada tahun 2018 menjadi Rp. 30.000.000 pada tahun 2019. Salah satu tujuan dari adanya pendapatan asli desa selain untuk membangun desa, tetapi juga mengatasi masalah pengentasan kemiskinan. Seperti kemiskinan desa di Kabupaten Tuban.

Dalam pelaksanaannya, sering terjadi permasalahan diberbagai daerah atau desa yaitu kontribusi alokasi dana desa dalam membiayai belanja desa lebih besar dari pada kontribusi pendapatan asli desa terhadap belanja desa. Hal ini dikarenakan pendapatan asli desa yang masih kurang dibandingkan dengan alokasi dana desa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Oktora & Pontoh, (2013) yang menyatakan bahwa PADes memiliki hubungan yang kurang erat dengan kemiskinan dikarenakan pertumbuhan PADes dalam komposisi pendapatan daerah yang rendah.

Pendapatan desa menurut Menteri Dalam Negeri RI, (2018) terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong serta pendapatan asli yang lainnya. Pendapatan transfer antara lain yaitu Dana desa, Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten atau kota dan Retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari APBD. Sedangkan pendapatan desa yang berasal dari kelompok pendapatan lain-lain yaitu hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Dengan adanya alokasi dana desa dapat menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan kemandirian desa yang dibuktikan oleh penelitian Fauzi Asni, (2013).

Kebijakan dana desa yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dianggap berkontribusi besar dalam mengurangi angka kemiskinan. Meskipun pencapaian tersebut cukup baik tetapi persebaran penduduk miskin di pedesaan masih cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih perlu dioptimalkan agar jumlah penduduk miskin desa dapat berkurang. Masalah kemiskinan merupakan persoalan global yang dihadapi dan menjadi perhatian orang di dunia. Negara miskin masih dihadapkan antara masalah pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang tidak merata, sementara itu banyak dari negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun kurang memberikan manfaat bagi penduduk miskinnya (Todaro, & Stephen Smith, 2006) dan (Hairul Aswandi & Mudrajad Kuncoro, 2015). Perbedaan antar daerah juga merupakan ciri kemiskinan, diantaranya tercermin dengan adanya perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Kemiskinan lebih dominan terjadi di masyarakat pedesaan (Bank Dunia, 2007). Seperti kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Tuban.

Menurut Thang. H.N.C & Baharuddin, (2011) pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah di Indonesia yang bersifat langsung adalah dalam bentuk program seperti bantuan raskin, bantuan langsung tunai (BLT), dana BOS, Jamkesmas, Program perlindungan sosial, Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Maka untuk mengetahui keberhasilan suatu pemerintahan agar kabupaten tersebut maju dan berkembang yaitu dengan cara pembangunan yang merata yang didasari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan transparansi di setiap desa yang masih

berkembang. Selain itu dengan adanya dana desa juga akan memberikan dampak positif dalam pengurangan jumlah penduduk miskin terutama di Kabupaten Tuban agar tidak terjadinya kesenjangan antara penduduk desa dan kota.

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Tuban berada di jalur pantai utara (Pantura) Pulau Jawa. Luasnya adalah 1.904,70 km² dan penduduknya berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 adalah 170.800 ribu jiwa berkurang sebesar 7.840 ribu jiwa dari tahun 2018 (Badan Pusat Statistik Tuban, 2019).

Berdasarkan dari uraian diatas, fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pengaruh dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban tahun 2018-2020. Kedua, apakah terdapat perbedaan kemiskinan desa di Kabupaten Tuban antara tahun 2018 dengan 2020. Dari latar belakang diatas penulis mencoba memahami, mengkaji, dan menganalisis permasalahan tersebut pada skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH DANA DESA, ALOKASI DANA DESA DAN PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DESA DI KABUPATEN TUBAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap jumlah penduduk miskin desa di Kabupaten Tuban?

2. Bagaimana pengaruh alokasi dana desa terhadap jumlah penduduk miskin desa di Kabupaten Tuban?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan asli desa terhadap jumlah penduduk miskin desa di Kabupaten Tuban?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli desa terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menelaah faktor apa saja yang mempunyai pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin desa. Definisi jumlah penduduk miskin desa melingkupi semua penduduk miskin desa Kabupaten Tuban menurut data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Tahun 2018-2020. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Tuban terdiri dari 311 desa. Teknik penentuan sampel yaitu dengan kriteria tertentu yaitu desa dengan dana desa terbesar dan terendah dan desa tersebut mempunyai laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan teknik dan kriteria pengambilan sampel terdapat 10 desa di Kabupaten Tuban. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap jumlah

penduduk miskin desa adalah dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan asli desa.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pemerintah pusat atau daerah sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan di masa depan untuk mengatasi masalah penduduk miskin di Kabupaten Tuban.
2. Sebagai referensi dalam penelitian sejenis di masa yang akan datang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan berguna sebagai salah satu informasi mengenai pengaruh Dana Desa, ADD, PADes terhadap Jumlah Penduduk Miskin Desa di Kabupaten Tuban.